



# **BUPATI HALMAHERA BARAT J A I L O L O**

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 57.F / KPTS / 11 / 2018

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN RUMAH SWADAYA BERUPA UANG  
DI DESA AKESIBU KECAMATAN IBU  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf a Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 33/PRT/M/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur yang mengamanatkan bahwa Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dapat berbentuk uang bagi masyarakat berpenghasilan rendah, maka perlu ditetapkan Keputusan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang Di Desa Akesibu Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang – Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantara Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swantara Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang- undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

3. Undang- undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Undang- Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438);

6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

14. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;



- 15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan pada Kementerian Negara/Lembaga;
- 17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Perumahan;
- 18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 33/PRT/M/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur;
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Memperhatikan : Surat Usulan Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Halmahera Barat Nomor: 648.1/025/PKP/II/2018 Tgl 26 Februari 2018 Perihal: Permohonan Penetapan Penerimaan Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang Untuk 10 (Sepuluh) Desa Yang Tersebar di Kab. Halbar T.A 2018.





MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang di Desa Akesibu Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, secara teknis dan administrasi dibawah tanggungjawab Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Halmahera Barat sehingga diharapkan Bantuan tersebut tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jailolo  
 Pada tanggal : 19 Maret 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bid Pem & Adm Umum	
Kadis Perumahan & KP	
Kabag Hukum & Orgs	

  
**DANNY MISSY**

**Tembusan** : disampaikan Kepada Yth:





- 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
- 2. Menteri PU dan Perumahan di Jakarta;
- 3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
- 4. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
- 5. Dirjen Penyediaan Perumahan Kemenpuera RI di Jakarta
- 6. Kepala SNVT Penyediaan Rumah Propinsi Maluku Utara di Ternate
- 7. Kepala BAPPEDA Propinsi Maluku Utara di Sofifi
- 8. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian & Pengembangan Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
- 9. Kadis Perumahan & Kawasan Permukiman Kab. Halbar di Jailolo
- 10. Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang untuk dipergunakan seperlunya



NO BNBA	N A M A	NOMOR KTP/NIK	ALAMAT	KATEGORI PENINGKATAN KUALITAS			PEMBANGUNAN BARU PB (Rp)	KORDINAT N E
				PK RINGAN (Rp)	PK SEDANG (Rp)	PK BERAT (Rp)		
1	ABRAHAM BOBANGO	8201032012800001	DESA AKESIBU				Rp 30.000.000	01°29.321' 127°33.167'
2	MARTINA GOMISE	8201035205380001	DESA AKESIBU				Rp 30.000.000	01°29.331' 127°33.180'
3	SAFIRA BURERE	8201035211460001	DESA AKESIBU				Rp 30.000.000	01°29.493' 127°33.306'
4	DEFERETES DOMAKUBUN	8201033010880002	DESA AKESIBU				Rp 30.000.000	01°29.361' 127°33.190'
5	ARKELAUS BARUTI	8201032707770001	DESA AKESIBU				Rp 30.000.000	01°29.367' 127°33.190'
6	NIMROT PUCUCU	8201030811750001	DESA AKESIBU			Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	01°29.371' 127°33.203'
7	HELLI BITTIE	8201031403840001	DESA AKESIBU				Rp 30.000.000	01°29.415' 127°33.228'
8	ELASAR GOMISE	8201031209830001	DESA AKESIBU			Rp 15.000.000		01°29.415' 127°33.228'
9	SARA MEDE	8201034810540001	DESA AKESIBU				Rp 30.000.000	01°29.441' 127°33.247'
10	YOSEP LEREBULAN	8201031605730002	DESA AKESIBU				Rp 30.000.000	01°29.453' 127°33.266'
11	HERMANUS DJURUMUDI	8201031306440001	DESA AKESIBU				Rp 30.000.000	01°29.485' 127°33.316'
12	IPSAN MAKALARE	8201032004820002	DESA AKESIBU				Rp 30.000.000	01°29.485' 127°33.294'
13	JOHNNY SOUKOTTA	8201031011550001	DESA AKESIBU				Rp 30.000.000	01°29.504' 127°33.306'
14	TAKADARIAN BENDAHARI	8201032708490001	DESA AKESIBU			Rp 15.000.000		01°29.504' 127°33.310'
15	NIMROT LASA	8201032505790002	DESA AKESIBU				Rp 30.000.000	01°29.540' 127°33.281'
16	DONGKENG DJUMATI	8201031202720001	DESA AKESIBU			Rp 15.000.000		01°29.524' 127°33.245'
17	DEMI SUMAHI	8201030512800001	DESA AKESIBU				Rp 30.000.000	01°29.580' 127°33.261'
18	HERDI MAKALARE	8201030506850001	DESA AKESIBU				Rp 30.000.000	01°29.616' 127°33.210'
19	ERICK M. SADJA	8201030610920003	DESA AKESIBU				Rp 30.000.000	01°29.524' 127°33.222'
20	BERTO CIHO	8201030605750002	DESA AKESIBU			Rp 15.000.000		01°29.508' 127°33.241'
21	SLAMET RIADI	8201030608870002	DESA AKESIBU				Rp 30.000.000	01°29.535' 127°33.284'

JUMLAH :

1. Alokasi Dana BSPPS Perkategori PK & PB =	Rp	-	Rp	-	Rp 75.000.000	Rp 480.000.000
2. Total Alokasi Dana BSPPS Untuk Semua Kategori PK & PB =	Rp	-	Rp	-	Rp 555.000.000	
3. Banyaknya Kategori PK & PB =	5	-		-	16	21

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bid Pem & Adm Umum	
Kadis Perumahan & KP	
Kabag Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo  
Pada Tanggal : 19 Maret 2018  
**BUPATI HALMAHERA BARAT**  
  
DANNY MISSY